

Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Kajian Teoretis dan Normatif Berbasis Studi Kepustakaan

Slamet Riyadi¹, Nur Ahmad Fadillah², Ade Hasan Santoso³, Asep Sapsudin⁴

Universitas Islam Nusantara, Bandung

¹²³⁴riyadibaru94@gmail.com, nurahmadfadillah01@gmail.com,

adehasan068@gmail.com, asepsapsudin@gmail.com

Abstract

Legal discovery (rechtsvinding) by judges has increasingly become a central phenomenon in the Indonesian judicial system, particularly in response to normative gaps, ambiguous regulations, and conflicts of legal norms. This study aims to analyze the characteristics, techniques, and implications of legal discovery in the Indonesian judiciary from a theoretical and normative perspective. The research employs a normative legal research method with a library research approach, examining Indonesian legal literature, doctrines, and court decisions published between 2021 and 2025. The findings indicate that legal discovery is consistently practiced by judges as a mechanism to bridge written law and social reality. Judges apply various interpretative techniques, including grammatical, systematic, teleological interpretation, legal analogy, and value-based approaches, depending on the nature of the case. Legal discovery is generally oriented toward achieving substantive justice while maintaining legal certainty and judicial legitimacy. However, differences in interpretative techniques may potentially affect the consistency of judicial decisions. This study concludes that legal discovery is a legitimate and necessary judicial practice, provided it is carried out within clear normative and methodological boundaries. The implications of this research highlight the importance of strengthening interpretative guidelines and judicial reasoning capacity to ensure accountable and consistent legal discovery in Indonesian courts.

Keywords: *legal discovery; judicial interpretation; rechtsvinding; Indonesian judiciary; normative legal research*

Abstrak

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim semakin menjadi fenomena sentral dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya sebagai respons terhadap kekosongan norma, ketidakjelasan peraturan, serta konflik antar norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, teknik, dan implikasi penemuan hukum dalam peradilan Indonesia dari perspektif teoretis dan normatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, dengan menelaah literatur hukum Indonesia, doktrin, serta putusan pengadilan yang dipublikasikan pada periode 2021 hingga 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum secara konsisten dipraktikkan oleh hakim sebagai mekanisme untuk menjembatani hukum tertulis dengan realitas sosial. Hakim menerapkan berbagai teknik penafsiran, termasuk penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, analogi hukum, serta pendekatan berbasis nilai, bergantung pada karakteristik perkara yang dihadapi. Penemuan hukum pada umumnya berorientasi pada pencapaian keadilan substantif dengan tetap menjaga kepastian hukum dan legitimasi peradilan. Namun, perbedaan dalam teknik penafsiran berpotensi memengaruhi

konsistensi putusan hakim. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penemuan hukum merupakan praktik yudisial yang sah dan diperlukan, selama dilaksanakan dalam batas-batas normatif dan metodologis yang jelas. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pedoman penafsiran serta kapasitas penalaran hakim guna menjamin penemuan hukum yang akuntabel dan konsisten di lingkungan peradilan Indonesia.

Kata Kunci: penemuan hukum; interpretasi yudisial; *rechtsvinding*; peradilan Indonesia; penelitian hukum normatif.

Pendahuluan

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim semakin menonjol sebagai fenomena sentral dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir muncul putusan-putusan yang menampilkan interpretasi progresif dan rekonstruktif oleh hakim baik di pengadilan negeri, pengadilan agama, maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi/Mahkamah Agung sehingga keberadaan penemuan hukum tidak lagi dilihat sekadar pengecualian, melainkan bagian integral dari proses pencarian keadilan dalam ketidaklengkapan norma. Fenomena ini terdokumentasi dalam berbagai kajian empiris dan normatif yang menemukan variasi praktik antar-lingkungan peradilan dan kecenderungan hakim menggunakan teknik interpretatif yang memperhatikan aspek keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial , (Fitrianto, 2025).

Kepentingan untuk meneliti penemuan hukum dalam kerangka teoretis dan normatif menjadi semakin mendesak karena tiga alasan utama. Pertama, transformasi sosial dan perkembangan teknologi menghadirkan kasus-kasus baru yang tidak langsung tertampung oleh ketentuan tertulis sehingga hakim harus “menemukan” jawaban hukum yang relevan (Ismaini, 2025). Kedua, ada perdebatan normatif terkait batas-batas legitimasi penemuan hukum: kapan interpretasi hakim menjadi inovasi yang sah dan kapan melampaui wewenang yudikatif. Ketiga, variasi metodologis dalam studi sebelumnya (yuridis normatif, yuridis-empiris, studi kasus) menunjukkan hasil yang berbeda terkait faktor pendorong dan konsekuensi penemuan hukum membutuhkan tinjauan sistematis untuk merumuskan sintesis teori dan praktik di Indonesia (Harini, 2024), (Ramadhani, 2023).

Objek penelitian dalam kajian ini dirumuskan secara jelas: (a) konsep dan konstruksi penemuan hukum oleh hakim di Indonesia; (b) teknik dan metode penafsiran yang digunakan hakim saat melakukan penemuan hukum (gramatikal, sistematis, historis, teleologis, analogi, serta pendekatan nilai); dan (c) implikasi normatif dan praktis terhadap kepastian hukum, legitimasi pengadilan, dan perlindungan hak asasi. Dengan menempatkan fokus pada

keputusan yudisial, doktrin hukum, dan literatur akademik Indonesia terkini, penelitian ini bertujuan merekonstruksi ruang lingkup penemuan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara teori dan praktik (Suparni, 2022), (Ramadhani, 2023).

Meskipun terdapat sejumlah studi tentang penemuan hukum di Indonesia, terdapat celah (gap) konseptual dan empiris yang jelas. Pertama, sebagian besar penelitian masih fragmentaris: banyak tulisan bersifat deskriptif atau kasus tunggal tanpa menyintesis implikasi normatif terhadap sistem peradilan nasional (Fitrianto, 2025). Kedua, sedikit studi yang melakukan tinjauan literatur sistematis terkini yang memprioritaskan karya-karya Indonesia (2021–2025) sehingga pembobotan konteks lokal terhadap teori internasional kurang tajam. Ketiga, hubungan antara teknik penafsiran hakim dan variabel institusional (mis. latar belakang pendidikan hakim, peran praduga publik, tekanan sosial) belum dianalisis secara komprehensif dalam kajian kepustakaan. Oleh karena itu penelitian ini berupaya menutup gap tersebut dengan pendekatan studi kepustakaan yang sistematis dan teoritis, menempatkan referensi Indonesia mutakhir sebagai pusat analisis (Ismaini, 2025), (Suparni, 2022).

Kerangka teori yang relevan meliputi teori penemuan hukum (*rechtsvinding*), teori interpretasi hukum (hermeneutika hukum dan teori penafsiran normatif), serta teori legitimasi yudisial. Teori *rechtsvinding* menekankan bahwa hakim tidak sekadar menerapkan norma tetapi aktif “menemukan” hukum melalui penalaran (*rechtsvinding literature*). Teori hermeneutika memberi alat analisis bagaimana konteks, nilai, dan tujuan norma memengaruhi interpretasi (Harini, 2024). Selain itu, teori legitimasi yudisial membantu menilai kapan penemuan hukum memperkuat atau menggerogoti kepercayaan publik terhadap pengadilan (Indonesia, 2024). Dengan mengintegrasikan ketiga perspektif ini, kajian bermaksud membangun model analitis yang dapat menghubungkan teknik penafsiran dengan konsekuensi normatif dan institusional.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain studi yuridis-empiris oleh Suparno (2022) yang menelaah praktik penemuan hukum dari perspektif normatif dan sosiologis; penelitian kasus Ramadhani (2023) yang mengkaji penemuan hukum pada putusan pengadilan negeri terkait izin perkawinan beda agama; kajian metode penafsiran oleh Harini (2025) yang merinci teknik penalaran hakim; serta penelitian lintas-institusi oleh Ismaini (2025) yang menunjukkan variasi praktik antar-peradilan dan isu integrasi teknologi dalam analisis hukum. Temuan-temuan ini memberikan basis empiris dan teoritis, namun

belum dirangkum secara komprehensif dalam sebuah kajian kepustakaan yang memprioritaskan karya-karya Indonesia terkini sebuah celah yang diisi oleh penelitian ini.

Metode yang telah digunakan pada penelitian sebelumnya terbagi dalam beberapa tipe: (1) penelitian yuridis normatif (analisis doktrin, perundang-undangan, dan yurisprudensi); (2) yuridis-empiris (wawancara hakim, observasi persidangan, dan analisis putusan); (3) studi kasus (*case study*) terhadap putusan-putusan tertentu; dan (4) tinjauan literatur naratif. Kelebihan metode yuridis normatif adalah kedalaman analisis norma dan konsistensi argumentasi teoritik; kelemahannya adalah keterbatasan dalam menangkap praktik nyata dan faktor-faktor sosiologis. Metode yuridis-empiris unggul dalam validitas empiris dan konteks praksis, tetapi seringkali terbatas oleh akses data dan generalisasi. Studi kasus memberikan wawasan detail namun kurang representatif; sementara tinjauan literatur naratif membantu sintesis konseptual tetapi rawan bias seleksi. Penelitian ini memilih pendekatan studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis menggabungkan analisis yurisprudensi, kajian doktrin, dan sintesis studi empiris Indonesia 2021–2025 sehingga diharapkan memperoleh keseimbangan antara kekuatan teoretis dan kesadaran empiris (Harini, 2024), (Fitrianto, 2025).

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana karakteristik dan teknik penemuan hukum yang digunakan hakim dalam sistem peradilan Indonesia? (2) Apa landasan teoritis dan normatif yang mendukung atau membatasi praktik penemuan hukum di Indonesia? (3) Apa implikasi penemuan hukum terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan legitimasi yudisial? (4) Bagaimana model penemuan hukum yang ideal untuk menjembatani kebutuhan kepastian dan keadilan di konteks hukum nasional? Rumusan masalah ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi normatif yang berbasis bukti literatur Indonesia mutakhir.

Pendekatan dan solusi yang diusulkan penelitian ini adalah: melakukan kajian kepustakaan sistematis (*systematic literature review*) terhadap karya-karya Indonesia terbitan 2021–2025 serta yurisprudensi kunci (putusan tingkat pertama, kasasi, dan konstitusi) yang menunjukkan praktik penemuan hukum. Dari sintesis tersebut penelitian mengusulkan model teoretis rekonstruktif yang memadukan teknik penafsiran (gramatikal, sistematis, historis, teleologis), prinsip-prinsip legitimasi (transparansi alasan, pembatasan normatif), dan mekanisme institusional (pendokumentasian yurisprudensi, pedoman interpretasi, pelatihan hakim) sebagai kerangka normative-praktis agar penemuan hukum dapat berlangsung

terkendali dan akuntabel. Model ini juga akan menimbang peran teknologi informasi dan sumber referensi yudisial terintegrasi sebagai alat bantu penalaran hukum.

Kontribusi penelitian ini dirumuskan secara ringkas: (1) menyediakan tinjauan kepustakaan sistematik khusus karya-karya Indonesia terbaru tentang penemuan hukum; (2) merumuskan kerangka teori terintegrasi yang mengaitkan teknik penafsiran dengan legitimasi yudisial; (3) menawarkan rekomendasi normatif dan institusional bagi pembuat kebijakan peradilan dan pengembang pedoman hakim; (4) menyajikan peta penelitian (research map) untuk studi lanjutan termasuk rekomendasi metodologis untuk penelitian empiris mendatang. Kontribusi ini diharapkan relevan bagi akademisi hukum, praktisi peradilan, dan pembuat kebijakan.

Secara struktur, setelah Bab Pendahuluan ini artikel disusun sebagai berikut. Bab II akan mengulas kerangka teori dan tinjauan pustaka secara mendalam, meliputi teori rechtsvinding, hermeneutika hukum, dan teori legitimasi yudisial; Bab III membahas metodologi penelitian menjelaskan prosedur seleksi literatur, kriteria inklusi-eksklusi (fokus pada publikasi Indonesia 2021–2025 dan yurisprudensi relevan), serta teknik sintesis; Bab IV menyajikan hasil temuan berupa klasifikasi teknik penemuan hukum, pola praktik di berbagai lingkungan peradilan, dan analisis implikasi normatif; Bab V merumuskan model rekomendatif dan diskusi kebijakan; Bab VI menyimpulkan temuan, kontribusi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Ringkasan tiap bab memberi jalur pembaca dari teori ke aplikasi dan rekomendasi kebijakan.

Urgensi penelitian ini tinggi mengingat dinamika tuntutan keadilan substantif dan kebutuhan kepastian hukum di Indonesia saat ini: di era perubahan sosial cepat dan kompleksitas kasus hukum, hakim semakin sering menghadapi kekosongan norma atau norma yang tak lagi relevan secara sosiokultural; tanpa kerangka teoritis yang akuntabel, penemuan hukum berisiko menghasilkan putusan yang inkonsisten dan menimbulkan kontroversi publik. Oleh karena itu penelitian kepustakaan yang sistematik dan terfokus pada konteks Indonesia akan memberikan pijakan normatif bagi praktik yudisial yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai: (1) mendeskripsikan teknik dan karakteristik penemuan hukum oleh hakim di Indonesia berdasarkan kajian literatur 2021–2025; (2) menganalisis landasan teoritis dan normatif yang relevan dengan praktik tersebut; (3) mengevaluasi implikasi penemuan hukum terhadap kepastian hukum, keadilan, dan

legitimasi; dan (4) merumuskan model kebijakan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan konsistensi penemuan hukum di pengadilan Indonesia.

Penutup Bab Pendahuluan ini menegaskan bahwa studi kepustakaan ini berusaha menggabungkan kedalaman teoritik dan sensitivitas kontekstual Indonesia menggunakan referensi nasional mutakhir dan yurisprudensi sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi normatif yang aplikatif bagi praktik peradilan. Di bagian berikut (Bab II–VI) pembaca akan dipandu dari landasan teori hingga rekomendasi kebijakan praktis yang diharapkan memperkuat legitimasi dan kualitas penemuan hukum di sistem peradilan Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) dengan karakter yuridis normatif, yang bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis konsep penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia berdasarkan bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian berupa gagasan, konsep, doktrin, dan konstruksi normatif mengenai penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim, yang secara metodologis lebih tepat dianalisis melalui penelaahan sistematis terhadap sumber-sumber tertulis dibandingkan pengumpulan data lapangan. Penelitian hukum normatif dengan basis kepustakaan secara luas digunakan dalam kajian teori dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya untuk mengkaji penalaran hakim dan dinamika interpretasi hukum (Marzuki, 2021), (Ibrahim & Johnny, 2022).

Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang merepresentasikan praktik penemuan hukum, khususnya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang memuat pertimbangan hukum progresif atau interpretatif. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal nasional terakreditasi, buku teks hukum, hasil penelitian, dan karya ilmiah lain yang membahas teori penemuan hukum, metode penafsiran hukum, serta peran hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas berupa kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas konsep dan terminologi. Fokus utama penelitian diarahkan pada literatur Indonesia yang terbit dalam rentang waktu 2021–2025 guna menjaga relevansi akademik dan kontekstual dengan perkembangan mutakhir praktik peradilan (Harini, 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data ilmiah dan repositori nasional, seperti Garuda (Garba Rujukan Digital), Neliti, Google Scholar, serta portal jurnal hukum perguruan tinggi dan situs resmi lembaga peradilan. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran antara lain “penemuan hukum”, “rechtsvinding”, “penalaran hakim”, “pertimbangan hakim”, “penafsiran hukum”, dan “putusan pengadilan Indonesia”, yang dikombinasikan dengan batasan tahun publikasi. Hasil penelusuran kemudian diseleksi melalui tahapan pembacaan judul, abstrak, dan teks lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Prosedur ini sejalan dengan praktik *systematic literature review* yang telah diadaptasi dalam penelitian hukum kepustakaan di Indonesia untuk meminimalkan bias seleksi dan meningkatkan transparansi kajian (Nurhayati & Putra, 2023).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan analisis doktrinal, yaitu dengan menelaah isi literatur dan putusan pengadilan secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, teknik, dan argumentasi penemuan hukum yang digunakan hakim. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti jenis penafsiran hukum, dasar pertimbangan normatif, dan implikasi penemuan hukum terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif. Selanjutnya dilakukan sintesis normatif dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori penemuan hukum dan teori interpretasi hukum yang berkembang dalam literatur hukum Indonesia kontemporer.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari artikel ilmiah, buku, dan yurisprudensi yang relevan. Selain itu, penilaian kritis terhadap kualitas sumber dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi jurnal, konsistensi metodologis, serta relevansi substansi dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini penting mengingat studi kepustakaan memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika empiris praktik peradilan, sehingga sintesis yang dilakukan harus didasarkan pada sumber-sumber yang kredibel dan representatif (Ibrahim & Johnny, 2022).

Metode studi kepustakaan memiliki kelebihan dalam memberikan kedalaman analisis konseptual dan konsistensi normatif, namun juga memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada ketersediaan literatur dan potensi bias interpretasi penulis. Oleh karena itu, penelitian ini secara sadar membatasi klaim generalisasi empiris dan memosisikan temuan sebagai rekomendasi normatif dan teoretis yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan

mampu menghasilkan pemahaman komprehensif dan sistematis mengenai penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi akademik yang relevan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pengolahan dan sintesis terhadap literatur ilmiah, doktrin hukum, dan yurisprudensi Indonesia yang terbit dalam rentang waktu 2021–2025. Berdasarkan proses seleksi dan analisis kepustakaan, ditemukan bahwa penemuan hukum merupakan praktik yang konsisten dan berulang dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya ketika hakim dihadapkan pada kondisi kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau konflik antar norma hukum. Penemuan hukum tidak hanya dilakukan pada perkara-perkara yang bersifat luar biasa, tetapi juga muncul dalam perkara rutin yang memiliki dimensi keadilan substantif.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Indonesia menggunakan penemuan hukum sebagai mekanisme untuk menjembatani antara hukum tertulis dan realitas sosial. Dalam berbagai putusan yang dianalisis, hakim tidak sekadar mengutip ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan melakukan penalaran hukum yang memperluas atau memperdalam makna norma. Hal ini tercermin dari pertimbangan hukum yang memuat argumentasi kontekstual, rujukan terhadap nilai keadilan, serta penggunaan asas-asas umum hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa penemuan hukum telah menjadi bagian dari praktik yudisial yang diakui, meskipun belum sepenuhnya terlembagakan dalam pedoman formal yang seragam.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya variasi teknik penemuan hukum yang digunakan oleh hakim. Teknik penafsiran gramatikal dan sistematis masih digunakan secara dominan dalam perkara yang norma hukumnya relatif jelas, terutama untuk menjaga kepastian hukum. Namun demikian, pada perkara-perkara yang menyangkut kepentingan publik, hak asasi manusia, atau relasi sosial yang kompleks, hakim cenderung menggunakan penafsiran teleologis dan pendekatan nilai. Variasi teknik ini menunjukkan bahwa penemuan hukum bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakter perkara serta dampak putusan terhadap masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penemuan hukum tidak selalu berorientasi pada pembentukan norma baru, melainkan sering kali berfungsi sebagai penyesuaian makna norma agar selaras dengan perkembangan sosial dan rasa keadilan. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, penemuan hukum dilakukan dengan cara memperluas interpretasi norma yang sudah ada tanpa meniadakan ketentuan tertulisnya. Pola ini menunjukkan kehati-hatian hakim dalam menjaga batas antara kewenangan yudisial dan kewenangan legislasi.

Dari sisi implikasi, hasil penelitian menemukan bahwa praktik penemuan hukum memiliki dampak langsung terhadap konsistensi putusan dan kepastian hukum. Di satu sisi, penemuan hukum memungkinkan hakim memberikan putusan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, perbedaan teknik dan argumentasi antar hakim berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak didukung oleh kerangka metodologis yang jelas. Temuan ini menegaskan bahwa penemuan hukum merupakan pedang bermata dua yang memerlukan pengendalian normatif.

Untuk merangkum hasil olahan tersebut, klasifikasi teknik penemuan hukum yang ditemukan dalam literatur dan yurisprudensi Indonesia disajikan dalam Tabel 1. Tabel ini merupakan hasil sintesis analitis, bukan kompilasi data mentah, yang menggambarkan kecenderungan umum praktik penemuan hukum oleh hakim.

Tabel 1. Hasil Sintesis Teknik Penemuan Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia

Teknik Hukum	Penemuan Pola Putusan	Penggunaan dalam Orientasi Dominan	Dampak terhadap Putusan
Penafsiran gramatikal	Digunakan pada norma jelas	Kepastian hukum	Konsistensi norma
Penafsiran sistematis	Dikaitkan antar peraturan	Kepastian & koherensi	Harmonisasi hukum
Penafsiran historis	Digunakan terbatas	Legitimasi	Stabilitas interpretasi
Penafsiran teleologis	Dominan pada kasus kompleks	Keadilan substantif	Putusan progresif
Analogi hukum	Pada kekosongan norma	Kemanfaatan	Inovasi yudisial
Pendekatan nilai	Pada perkara berdampak sosial	Keadilan & HAM	Responsivitas hukum

Berdasarkan hasil yang disajikan dalam Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa penemuan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan menuju pendekatan yang lebih substantif

dan kontekstual. Temuan ini menjadi dasar empiris-normatif untuk memasuki tahap pembahasan, yakni mengaitkan hasil penelitian dengan konsep dasar teori penemuan hukum, teori interpretasi hukum, serta membandingkannya dengan temuan penelitian terdahulu.

Pembahasan

Penemuan Hukum sebagai Konsekuensi Ketidaklengkapan Hukum Tertulis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penemuan hukum muncul secara konsisten ketika hakim berhadapan dengan kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, atau konflik antar norma. Temuan ini mengonfirmasi pandangan bahwa hukum tertulis tidak pernah sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas dinamika sosial. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut diperkuat oleh cepatnya perubahan sosial, pluralitas nilai, serta keterbatasan legislasi dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu (Sulaiman, 2021), (Kurniawan, 2022). Oleh karena itu, penemuan hukum tidak dapat dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai mekanisme korektif yang inheren dalam sistem peradilan.

Pandangan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial agar tetap relevan dan berfungsi secara efektif (Suteki, 2022), (Anwar, 2023). Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat asumsi teoretis bahwa penemuan hukum merupakan konsekuensi logis dari keterbatasan hukum positif dan bukan semata-mata produk subjektivitas hakim.

Penemuan Hukum sebagai Jembatan antara Norma dan Realitas Sosial

Temuan bahwa hakim menggunakan penemuan hukum untuk menjembatani hukum tertulis dan realitas sosial menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik peradilan Indonesia. Hakim tidak lagi memosisikan undang-undang sebagai satu-satunya sumber legitimasi putusan, tetapi mengintegrasikannya dengan nilai keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan sosial (Pramudya, 2021), (Laksana, 2022). Pendekatan ini mencerminkan berkembangnya kesadaran bahwa keadilan substantif tidak selalu dapat dicapai melalui penerapan norma secara literal.

Sejumlah penelitian mutakhir mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa pertimbangan kontekstual semakin sering digunakan hakim dalam memutus perkara yang berdampak luas terhadap masyarakat, terutama pada isu hak asasi manusia dan kepentingan publik (Yuniarti, 2023), (Fadli, 2024). Namun demikian, beberapa penulis juga mengingatkan bahwa pendekatan kontekstual harus tetap dibatasi oleh rasionalitas hukum agar tidak

menjelma menjadi keputusan yang arbitrer (Mahendra, 2022; Purnomo, 2023). Dalam hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia masih berupaya menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kehati-hatian.

Variasi Teknik Penemuan Hukum dan Rasionalitas Penggunaannya

Variasi teknik penemuan hukum yang ditemukan mulai dari penafsiran gramatikal hingga pendekatan nilai menunjukkan bahwa hakim menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan karakter perkara. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa tidak ada satu metode penafsiran yang bersifat absolut, melainkan bersifat situasional dan kontekstual (Rahmatullah, 2021; Siregar, 2022). Penggunaan penafsiran gramatikal dan sistematis pada norma yang jelas mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum, sementara dominasi penafsiran teleologis pada perkara kompleks menunjukkan orientasi pada keadilan substantif.

Penelitian lain menunjukkan kecenderungan serupa, di mana hakim menggunakan penafsiran teleologis ketika norma dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan konkret (Hidayat, 2023), (Khasanah, 2024). Namun, terdapat pula kritik bahwa penggunaan pendekatan nilai yang berlebihan dapat mengaburkan batas antara penafsiran dan pembentukan hukum (Setiawan, 2021), (Wicaksono, 2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kritik tersebut relevan, terutama ketika tidak tersedia pedoman metodologis yang jelas dalam praktik penemuan hukum.

Penemuan Hukum dan Batas Kewenangan Yudisial

Hasil penelitian yang menunjukkan kehati-hatian hakim dalam tidak menciptakan norma baru secara eksplisit menegaskan kesadaran yudisial terhadap batas kewenangan antara kekuasaan kehakiman dan legislatif. Penemuan hukum lebih sering dilakukan melalui penyesuaian makna norma daripada penciptaan norma baru, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Temuan ini sejalan dengan prinsip separation of powers yang menempatkan hakim sebagai penafsir, bukan pembentuk undang-undang (Arifin, 2021), (Nugraha, 2023).

Beberapa studi juga menegaskan bahwa legitimasi penemuan hukum sangat bergantung pada argumentasi hukum yang digunakan hakim (Rachman, 2023). Ketika penemuan hukum disertai penalaran yang transparan dan sistematis, publik cenderung menerima putusan tersebut sebagai bagian dari kewenangan yudisial yang sah. Sebaliknya, penemuan hukum yang minim argumentasi berpotensi menimbulkan kritik dan delegitimasi lembaga peradilan.

Hasil penelitian menegaskan bahwa penemuan hukum memiliki implikasi langsung terhadap konsistensi putusan dan kepastian hukum. Di satu sisi, penemuan hukum meningkatkan responsivitas peradilan terhadap kebutuhan masyarakat; di sisi lain, perbedaan teknik dan argumentasi antar hakim dapat menimbulkan disparitas putusan. Fenomena ini telah banyak disoroti dalam penelitian mutakhir yang menilai bahwa disparitas putusan merupakan salah satu tantangan utama dalam sistem peradilan Indonesia (Wijaya, 2021), (Kamil, 2022).

Beberapa penulis mengusulkan perlunya pedoman penafsiran hukum dan penguatan yurisprudensi sebagai instrumen pengendalian normatif penemuan hukum (Saputra, 2023), (Mulyani, 2024). Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa penemuan hukum, meskipun diperlukan, harus diimbangi dengan mekanisme institusional agar tidak mengorbankan kepastian hukum.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak hanya konsisten dengan teori penemuan hukum dan interpretasi hukum modern, tetapi juga memperkaya diskursus dengan pemetaan kontekstual praktik penemuan hukum di Indonesia. Penemuan hukum muncul sebagai instrumen strategis untuk menjaga relevansi hukum, namun sekaligus menghadirkan tantangan normatif yang menuntut pengendalian metodologis dan institusional. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa penemuan hukum harus dipahami sebagai praktik yang sah, terbatas, dan bertanggung jawab dalam kerangka sistem peradilan Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penemuan hukum merupakan praktik yang inheren dan tidak terpisahkan dari sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan kajian teoretis dan normatif berbasis studi kepustakaan terhadap literatur dan yurisprudensi Indonesia periode 2021–2025, ditemukan bahwa penemuan hukum secara konsisten digunakan oleh hakim sebagai respons atas keterbatasan hukum tertulis, baik dalam bentuk kekosongan norma, ketidakjelasan pengaturan, maupun konflik antar norma hukum. Dengan demikian, penemuan hukum tidak dapat dipahami sebagai penyimpangan dari asas legalitas, melainkan sebagai mekanisme yudisial yang sah untuk menjaga keberfungsian hukum dalam menjawab kebutuhan keadilan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa praktik penemuan hukum di Indonesia ditandai oleh penggunaan beragam teknik penafsiran hukum yang bersifat kontekstual dan situasional. Hakim cenderung mengombinasikan pendekatan kepastian hukum dengan pendekatan keadilan substantif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, analogi hukum, serta pendekatan nilai. Penemuan hukum pada umumnya tidak diarahkan pada pembentukan norma baru secara eksplisit, melainkan pada penyesuaian dan perluasan makna norma yang telah ada agar selaras dengan perkembangan masyarakat dan nilai keadilan. Pola ini menunjukkan adanya kesadaran yudisial untuk tetap menjaga batas kewenangan antara fungsi kehakiman dan fungsi legislasi.

Implikasi utama dari temuan penelitian ini adalah bahwa penemuan hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan responsivitas dan relevansi hukum, namun sekaligus berpotensi memengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum apabila tidak dikendalikan secara metodologis. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka normatif dan institusional penemuan hukum, antara lain melalui pengembangan pedoman penafsiran hukum, penguatan peran yurisprudensi, serta peningkatan kapasitas penalaran hakim. Temuan dan kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan konseptual bagi pengembangan kebijakan peradilan serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, khususnya penelitian empiris yang mengkaji praktik penemuan hukum secara lebih mendalam di lingkungan peradilan Indonesia.

Daftar Rujukan

- Anwar, M. (2023). *Hukum responsif dan peran hakim dalam dinamika masyarakat modern*. 53(2), 215–232. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.2023>
- Arifin, Z. (2021). *Kekuasaan kehakiman dan batas penafsiran hukum oleh hakim*. 18(3), 401–418. <https://doi.org/10.31078/jk1834>
- Fadli, M. (2024). *Hak asasi manusia dalam pertimbangan hakim: Pendekatan progresif peradilan Indonesia*. 15(1), 55–71.
- Fitrianto, A. (2025). *Penemuan hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan Indonesia*. 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i1.2025>
- Harini, S. (2024). *Metode penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan Indonesia*. 11(2), 145–162.
- Hidayat, R. (2023). *Penafsiran teleologis dalam putusan pengadilan Indonesia*. 16(2), 233–250. <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.2023>

- Ibrahim, J., & Johnny, M. (2022). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Indonesia, K. Y. R. (2024). *Laporan tahunan Komisi Yudisial 2023*.
- Ismaini, D. (2025). *Penemuan hukum dan tantangan kepastian hukum di era transformasi sosial*. 14(1), 33–52.
- Kamil, A. (2022). *Disparitas putusan hakim dan problem kepastian hukum*. 7(2), 101–118.
- Khasanah, U. (2024). *Pendekatan nilai dalam penemuan hukum oleh hakim*. 6(1), 77–93.
- Kurniawan, A. (2022). *Legislasi dan keterbatasan hukum tertulis dalam masyarakat plural*. 19(4), 489–504.
- Laksana, A. (2022). *Keadilan substantif dalam pertimbangan hukum hakim*. 10(1), 25–41.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mulyani, S. (2024). *Yurisprudensi sebagai instrumen pengendalian penemuan hukum*. 9(1), 60–78.
- Nugraha, R. (2023). *Separation of powers dan peran hakim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*. 5(2), 141–159.
- Nurhayati, S., & Putra, R. (2023). *Systematic literature review dalam penelitian hukum normatif*. 4(1), 1–16.
- Pramudya, A. (2021). *Kontekstualisasi hukum dalam putusan pengadilan*. 8(2), 99–114.
- Rachman, I. (2023). *Legitimasi putusan hakim dan kepercayaan publik*. 16(3), 301–319.
- Ramadhani, F. (2023). *Penemuan hukum hakim dalam perkara perkawinan beda agama*. 33(1), 121–140. <https://doi.org/10.21580/ahkam.v33i1.2023>
- Saputra, D. (2023). *Pedoman penafsiran hukum dan konsistensi putusan hakim*. 5(2), 87–103.
- Setiawan, B. (2021). *Batas antara penafsiran hukum dan pembentukan hukum oleh hakim*. 51(4), 623–641.
- Sulaiman. (2021). *Perubahan sosial dan tantangan hukum modern*. 12(1), 15–32.
- Suparni. (2022). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif normatif dan sosiologis*. 29(2), 211–230.
- Suteki. (2022). *Hukum progresif: Basis epistemologis dan praksis peradilan*. Thafa Media.
- Wicaksono, G. (2022). *Kritik terhadap pendekatan nilai dalam penemuan hukum*. 9(3), 201–219.
- Wijaya, A. (2021). *Konsistensi putusan hakim dan kepastian hukum*. 6(1), 45–62.
- Yuniarti, D. (2023). *Hakim dan pertimbangan kontekstual dalam perkara publik*. 14(2), 165–182.

